

**Proceeding**  
**Seminar Nasional**

**Pendidikan untuk Perubahan  
Masyarakat Bermartabat**



Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Yogyakarta  
27 September 2014

PROCEEDING

Seminar Nasional

Fakultas Ilmu Pendidikan

Universitas Negeri Yogyakarta

27 September 2014

## PROCEEDING

### Seminar Nasional

#### PENDIDIKAN UNTUK PERUBAHAN MASYARAKAT BERMARTABAT

Fakultas Ilmu Pendidikan

Universitas Negeri Yogyakarta

27 September 2014

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang menyalin atau memperbanyak dengan cara apapun, sebagian atau seluruhnya, buku ini tanpa izin tertulis. Adalah tindakan yang melanggar dan merugikan hukum.

Judul Buku

PENDIDIKAN UNTUK PERUBAHAN MASYARAKAT BERMARTABAT

Penyunting

Dr. Endi Susanto, M. Ed.

Dr. Agung Ratu Widayanti

Dr. Anis Pramono, M. Pd.

Dr. R. H. Nurhidayah, M. Ed., Dr. Nuzulita Anwar, M. Ed.

Layout dan Cover

Pratiwi Endang Eka, M. Ed.

Penerbit

UNY PRESS

Kelembagaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta

Kampus Karangmalang Yogyakarta

Telp. (0274) 869366

Email: uny.press.yogyakarta@gmail.com



2014



PROCEEDING

Seminar Nasional

Fakultas Ilmu Pendidikan

Universitas Negeri Yogyakarta

27 September 2014

PENDIDIKAN UNTUK PERUBAHAN MASYARAKAT BERMARTABAT

**ISBN: 978-602-7981-44-7**

Hak Cipta dilindungi Undang-undang memfotocopy atau memperbanyak dengan cara apapun, sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizing penerbit adalah tindakan tidak bermoral dan melawan hukum

Judul Buku:

PENDIDIKAN UNTUK PERUBAHAN MASYARAKAT BERMARTABAT

**Penyunting**

Dr. Dwi Siswoyo, M.Hum

Dr. Sugeng Bayu Wahyono

Dr. Arief Rahman, M.Pd.

Nanang Erma Gunawan, M.Ed.

**Layout dan Cover**

Nanang Erma Gunawan, M.Ed.

**Penerbit:**

UNY PRESS

Kompleks Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta

Kampus Karangmalang Yogyakarta, 55281

Telp. (0274) 589346

Email: unypress.yogyakarta@gmail.com

**Kerangka Buku dan pembagian kelompok presentasi pemakalah**

**SEMINAR NASIONAL FIP UNY 2014**

**PEMBAGIAN KELOMPOK**

**KELOMPOK I**

**TINJAUAN FILSAFAT DAN HISTORIS ILMU PENDIDIKAN (7 penyaji)**

Percikan Pemikiran Pendidikan Humanis Religius

*Rukiyati*

Mencari Makna Hidup Sebuah Proses Belajar Tiada Batas

*Farida Agus Setiawati*

Redefinisi Makna Historis Bimbingan dan Konseling sebagai Gerakan Perubahan Sosial

*Fathur Rahman*

Refleksi Historis Ideologis Kejuangan Guru untuk Perubahan Sosial

*Arif Rohman*

Tinjauan Historis Perkembangan Ilmu Pendidikan di Indonesia

*Soddig A. Kuntoro*

Membangun kurikulum pendidikan dalam kemartabatan bangsa Indonesia

*Bambang Ismanto*

Dasar Peningkatan Mutu Pendidikan Nasional

*Haryanto*

**KELOMPOK II A**

**ILMU PENDIDIKAN BERPARADIGMA KRITIS (8 penyaji)**

Pendidikan Transformatif dalam Perubahan Masyarakat

*Dr. Sujarwo*

Paradigma Pembelajaran Bagi Disabilitas Kecerdasan Menghadapi Perubahan Masyarakat

*Mumpuniarti*

Pendidikan Setelah Dekonstruksi

*L. Andriani Purwastuti*

Teori Perubahan Sosial dan Disfusi Inovasi dalam Pendidikan Non Formal

*Ibnu Syamsi*

Pemberdayaan Pendidikan Berbasis Budaya Lokal: Filter Globalisasi dalam Perubahan Sosial  
*Supartinah*

Model Pembelajaran di Sekolah-Sekolah yang Sebagian Besar Siswa dari Keluarga Miskin  
*Asri Budiningsih*

Menanamkan "Moralitas Anak Baik" Penyadaran Kolektif untuk Sebuah Perubahan  
*S. Wisni Septiarti*

Sketsa Sekolah dalam Tantangan Global: Pendekatan Holistik dalam Merevitalisasi Tujuan Sekolah  
*Siti Irene Astuti D*

## **KELOMPOK II B**

### **ILMU PENDIDIKAN BERPARADIGMA KRITIS (8 penyaji)**

Ilmu Pendidikan Menuju Masyarakat Transformatif  
*Sugeng Bayu Wahyono*

Pemantapan Pendidikan Karakter dengan Membangun Jiwa Guru dari Surga  
*Veny Hidayat*

Tanggungjawab Guru dalam Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia SD Berwawasan Multikultural  
*Enny Zubaidah*

Profil Implementasi Sekolah Inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta  
*Sukinah*

Pendidikan Inklusif: Konsep dan Implementasi  
*Suparno*

Menuju Perguruan Tinggi Berwawasan Lingkungan  
*Rahmania Utari dan Wiwik*

Arah Pendidikan Bertaraf Internasional  
*Peter Sarjiman*

Rintisan sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) Dahulu dan Kini: Dimanakah Semangatmu?  
*Muh. Nur Wangid*

### **KELOMPOK III A**

#### **IMPLEMENTASI ILMU PENDIDIKAN DI LEMBAGA SEKOLAH (8 penyaji)**

Kontribusi Modal Sosial dalam Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan Persekolahan  
*Farida Hanum*

Pengembangan Kecerdasan Emosi Siswa SD melalui Peran Guru Kelas dan Orang Tua  
*Agung Hastomo*

Mengaktualisasikan Materi Ajar IPS pada Domain Afektif  
*Anwar Senen*

Pengembangan Budaya Mutu dalam Pembelajaran  
*Anik Ghufron*

Implementasi manajemen berbasis sekolah untuk meningkatkan status sekolah potensial menjadi sekolah standar nasional pada SMP Kristen 2 eben haezer salatiga  
*Arif Kriswahyudi*

Peningkatan Keterampilan Menulis Paragraf melalui Model Jigsaw Mahasiswa S1 PGSD  
*Murtiningsih*

Kajian Teoritik dan Implementasi Evaluasi Formatif Submatif  
*Slamet Lestari*

Pembelajaran Melek Ekonomi (*Economic Literacy*) bagi anak Sekolah Dasar  
*Nunung Nurastuti Utami*

### **KELOMPOK III B**

#### **IMPLEMENTASI ILMU PENDIDIKAN DI LEMBAGA SEKOLAH (8 penyaji)**

OCW sebagai Pembelajaran Alternatif Inovatif Perguruan Tinggi di Indonesia  
*Safitri Yosita R.*

Frame Work Bimbingan dan Konseling Setting Non Formal  
*Sigit Sanyata*

Membangun Karakter Siswa SD melalui Pembelajaran Penjumlahan Bilangan Bulat  
*Rahayu Condro Murti*

Peran Bimbingan dan Konseling dalam Perminatatan Peserta Didik  
*Muh. Farozin*

Implementasi manajemen Sekolah Menengah Kejuruan di lingkungan pondok pesantren kota Salatiga

*Samsidi dan Bambang Ismanto*

Pengembangan *Softskill* Kompetensi Sosial Dan Kepribadian Bagi Calon Guru PAUD

*Nur Cholimah*

PAUD berbasis pengembangan karakter:

*Nelva Rolina*

Aktivitas Saintifik Di Sd Murah Biaya

*Woro Hastuti*

#### **KELOMPOK IV**

##### **REFLEKSI ISU-ISU PENDIDIKAN KONTEMPORER (8 penyaji)**

Sarjana Pendidikan VIS A VIS Sarjana Nonkependidikan dalam Sertifikasi Guru

*Priyadi Surya*

Minat Mahasiswa Nonkependidikan Menjadi Guru dan Pengelolaan Pendidikan Profesinya

*Lantip Diat Prasoj, Priadi Surya, Veny Hidayat, Tina Rahmawati*

Teknologi Pendidikan dan Perannya dalam Pendidikan Keterampilan di Abad XXI Menuju Pribadi Unggul

*Christina Ismaniati*

Membentuk Karakter sebagai Suatu Kenyataan Bukan Sekedar Harapan

*Sugiyatno. M.Pd.*

Wirausaha, Karir Kelas Dua

*Sri Iswanti*

Paradigma (?) Perubahan Budaya Siswa di Sekolah: Implikasinya terhadap Kesiapan Guru Bimbingan Konseling

*Agus Basuki*

Perspektif pendidikan yang mengimplementasikan Kurikulum 2013 dalam membangun masyarakat bermartabat

*Nur Choירו Siregar*

Menjinakkan plagiarisme dalam diri kita menuju Indonesia bermartabat

*Enika Wulandari*

# PERAN BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM PEMINATAN PESERTA DIDIK

Oleh : Muh Farozin  
[farozin2311@yahoo.com](mailto:farozin2311@yahoo.com)

## A. Pendahuluan

Upaya peningkatan mutu pendidikan dalam satuan pendidikan senantiasa dilakukan oleh berbagai pihak, baik pengambil kebijakan pendidikan, pelaksana pendidikan, dan pemerhati pendidikan. Mutu pendidikan dapat dipengaruhi berbagai komponen yang antara lain meliputi mutu pendidik, peserta didik, proses, kurikulum, sarana dan prasarana. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah RI pada tahun 2013 adalah melakukan evaluasi dan perubahan kurikulum sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan. Perubahan kurikulum dapat berimplikasi terhadap perubahan berbagai komponen pendidikan lainnya untuk penyesuaian dalam penyelenggaraan pendidikan. Semua pihak berharap bahwa dengan diberlakukannya Kurikulum 2013 akan berdampak terhadap peningkatan mutu pendidikan menjadi bermutu tinggi dan menghasilkan lulusan handal dan siap kompetisi di era global.

Perubahan dalam kurikulum 2013 yang berkaitan dengan profesi bimbingan dan konseling adalah program peminatan peserta didik, sedangkan yang berkaitan dengan guru matapelajaran adalah proses pembelajaran dan penilaian pembelajaran, dan yang berkaitan dengan kepala sekolah berkaitan dengan guru matapelajaran dan akan berdampak pada manajemen sekolah. Sebelum kurikulum 2013 istilah peminatan telah ada nama yang dipandang kurang tepat yaitu penjurusan peserta didik pada jenjang SMA.

Kelancaran program peminatan peserta didik dalam implementasi kurikulum 2013 didukung oleh pembelajaran yang mendidik yang dilakukan oleh guru matapelajaran, layanan bimbingan dan konseling yang memandirikan oleh guru bimbingan dan konseling, dan manajemen sekolah oleh kepala sekolah. Guru bimbingan dan konseling melaksanakan tugas profesi sesuai dengan konsep bimbingan dan konseling untuk memberikan dukungan kelancaran layanan peminatan peserta didik. Dalam implementasi KTSP, program bimbingan dan konseling penempatan dan penyaluran atau komponen perencanaan penempatan memberikan kontribusi terlaksananya program penjurusan peserta didik di SMA. Layanan penjurusan di SMA dilaksanakan di kelas XI sedangkan di SMK dilaksanakan di kelas X bersamaan dengan penerimaan peserta didik baru. Untuk dapat memahami peran bimbingan dan konseling dalam layanan peminatan peserta didik, berikut ini disajikan tentang konsep bimbingan dan konseling, peminatan peserta didik (pengertian, macam, komponen, penelurusan, alternative pemilihan dan penetapan peminatan peserta didik) dan layanan bimbingan dan konseling untuk peminatan peserta didik.

## B. Konsep Bimbingan dan konseling

Layanan bimbingan dan konseling merupakan layanan profesional untuk memberikan bantuan konseli dalam mencapai kemandirian dalam kehidupannya dan tercapainya perkembangan optimal serta terselesaikannya permasalahan yang dihadapinya. Bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan secara ilmiah dan kontinyu, secara langsung dan tidak langsung oleh konselor kepada konseli, agar dengan kemampuannya sendiri konseli dapat memahami diri, menerima diri, mengarahkan diri, mengambil keputusan diri, dan merealisasikan keputusannya secara bertanggung jawab, sehingga mencapai kesejahteraan, kebermaknaan, dan kebahagiaan dan keselamatan dalam kehidupannya. Konseling merupakan salah satu teknik dari bimbingan, yang dilaksanakan secara *face to face* (merupakan ke khasan layanan konseling dalam arti sebagai teknik bimbingan dalam pendidikan). Konseling tidak sama dengan pemberian nasehat, dan konseling tidak sama dengan pemberian informasi, namun di



dalam konseling terdapat informasi dan nasehat. Bimbingan dan konseling merupakan layanan yang dilaksanakan secara terprogram, sistematis, objektif dan logis serta yang dilaksanakan oleh tenaga profesional yaitu tenaga ahli bidang bimbingan dan konseling.

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa konselor sebagai salah satu sebutan pendidik, dan dalam PP 74 Tahun 2008 dinyatakan sebutan Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor sebagai sebutan pendidik. Sebutan Guru Bimbingan dan Konseling diperuntukan bagi semua pelaksana layanan bimbingan dan konseling di satuan pendidikan berdasarkan surat penugasan, namun secara profesional guru bimbingan dan konseling adalah Sarjana Pendidikan dalam bidang Bimbingan dan Konseling yang diberi tugas sebagai pelaksana layanan bimbingan dan konseling di satuan pendidikan. Sedangkan sebutan konselor sebagaimana tertuang dalam Permendikbud Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor dinyatakan bahwa penyelenggara layanan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan adalah Konselor, dan Konselor adalah Sarjana Pendidikan dalam bidang Bimbingan dan Konseling dan berpendidikan profesi konselor.

Bidang layanan meliputi bimbingan dan konseling pribadi yaitu membantu konseli mencapai kematangan diri dan kemandirian dalam kehidupannya; bimbingan dan konseling sosial yaitu membantu konseli mencapai kematangan sosial dan penyesuaian diri dalam kehidupannya; bimbingan dan konseling belajar yaitu membantu konseli dapat menemukan cara belajar efisien dan efektif untuk hasil belajar yang optimal; dan bimbingan dan konseling karir yaitu membantu konseli dalam menemukan, merencanakan dan merealisasikan secara bertanggungjawab sesuai dengan potensi dan kesempatan. Layanan peminatan peserta didik berkaitan dengan bidang layanan bimbingan dan konseling karir.

Layanan bimbingan dan konseling berfungsi sebagai fasilitasi, pemahaman, penyesuaian, penyaluran dan penempatan, dan advokasi. Layanan peminatan peserta didik berkaitan dengan fungsi penyaluran dan penempatan. Di samping itu, bersifat mencegah timbulnya permasalahan, memperbaiki kesalahan pikiran, perasaan dan kehendak serta perilaku, menyembuhkan penyakit mikro biologis dengan cara layanan bimbingan dan konseling, memelihara kondisi yang sudah baik agar tetap baik dan mengembangkan potensi konseli seoptimal mungkin. Layanan peminatan diberikan dengan tujuan membantu konseli memilih dan menetapkan pilihannya agar tidak keliru berkaitan dengan potensi dan kesempatan serta prospek pilihannya.

Komponen layanan bimbingan dan konseling meliputi (1) layanan dasar adalah pemberian bantuan kepada semua konseli melalui kegiatan dan pengalaman terstruktur bagi semua konseli untuk mempelajari tingkahlaku secara sistematis dan berurutan; (2) layanan perencanaan individual adalah pemberian bantuan kepada konseli agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas-aktivitas sistemik yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman dirinya dan kesempatan yang tersedia; (3) Layanan peminatan peserta didik adalah pemberian bantuan kepada konseli dalam memilih dan menetapkan peminatan belajar, pendampingan, pengembangan dan penyaluran serta evaluasi dan tindak lanjut; (4) layanan responsive adalah pemberian bantuan kepada konseli yang menghadapi masalah dan memerlukan bantuan segera; (5) dukungan sistem merupakan layanan dalam bentuk manajemen, tata kerja, infra struktur, dan pengembangan kemampuan profesional guru bimbingan dan konseling atau konselor secara berkelanjutan, yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada konseli atau memfasilitasi kelancaran perkembangan konseli. Setiap komponen layanan menggunakan strategi layanan bimbingan dan konseling yang relevan, antara lain bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, konseling individual, konseling kelompok, kolaborasi, *referral*, *home visit*, pertemuan kasus. Layanan bimbingan dan konseling menerapkan asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kegiatan, kemandirian, kedinamisan, keterpaduan, keharmonisan, keahlian dan tut wuri handayani. Pemberian layanan bimbingan dan konseling harus menerapkan asas-asas tersebut dengan harapan pemilihan dan penetapan

peminatan peserta didik diputuskan secara tepat berdasarkan kelebihan dan kelemahan peserta didik, minat belajar, harapan orang tua, fasilitas yang tersedia, kesempatan yang tersedia dan prospek peminatannya

### **C. Pengertian Peminatan Peserta didik**

Peminatan peserta didik merupakan bagian dalam Kurikulum 2013 sebagai pengganti penjurusan yang terdapat dalam kurikulum sebelumnya. Peminatan peserta didik dapat diartikan suatu pembelajaran berbasis minat peserta didik sesuai kesempatan belajar yang ada dalam satuan pendidikan; suatu proses pemilihan dan penetapan peminatan belajar ditawarkan oleh satuan pendidikan; suatu proses pengambilan pilihan dan keputusan oleh peserta didik tentang peminatan belajar yang didasarkan atas pemahaman potensi diri dan peluang yang diselenggarakan pada satuan pendidikan; proses yang berkesinambungan untuk memfasilitasi peserta didik mencapai keberhasilan proses dan hasil belajar serta perkembangan optimal; dan termasuk dalam wilayah kerja profesi bimbingan dan konseling yang termasuk program perencanaan individual atau layanan penyaluran dan penempatan.

### **D. Tujuan program peminatan peserta didik**

Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Kurikulum 2013 bermaksud untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi kemampuan dalam berpikir reflektif bagi penyelesaian masalah sosial di masyarakat, dan untuk membangun kehidupan masyarakat demokratis yang lebih baik. Kurikulum 2013 menerapkan prinsip bahwa peserta didik merupakan subjek dalam belajar yang memiliki hak untuk memilih matapelajaran sesuai dengan minatnya.

Kelompok matapelajaran peminatan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik mengembangkan minatnya dalam sekelompok matapelajaran sesuai dengan minat keilmuannya di perguruan tinggi, dan untuk mengembangkan minatnya terhadap suatu disiplin ilmu atau ketrampilan tertentu. Memperhatikan tujuan tersebut, maka profesi bimbingan dan konseling membantu peserta didik dalam memilih dan menetapkan kelompok matapelajaran, mata pelajaran, lintas peminatan dan pendalaman peminatan yang diikuti pada satuan pendidikan, pilihan karir dan/atau pilihan studi lanjut.

### **E. Macam Peminatan Peserta didik**

Struktur Kurikulum Pendidikan Menengah, terdiri atas kelompok matapelajaran wajib dan matapelajaran pilihan serta kegiatan ekstrakurikuler pramuka (wajib), OSIS, UKS, PMR, dan lain-lain. Struktur Kurikulum SMA/MA terdiri atas (1) Kelompok Matapelajaran Wajib yaitu kelompok A dan kelompok B; (2) Kelompok Matapelajaran C yaitu pilihan Kelompok Peminatan terdiri atas Matematika dan Ilmu Alam (MIA), Ilmu-ilmu Sosial (IIS), dan Ilmu-ilmu Bahasa dan Budaya (IBB); dan (3) khusus untuk MA, selain pilihan ketiga kelompok peminatan tersebut, dapat ditambah dengan peminatan lainnya yang diatur lebih lanjut oleh Kementerian Agama. Kelompok matapelajaran wajib merupakan bagian dari pendidikan umum yaitu pendidikan bagi semua warganegara bertujuan memberikan pengetahuan tentang bangsa, sikap sebagai bangsa, dan kemampuan penting untuk mengembangkan kehidupan pribadi peserta didik, masyarakat dan bangsa. Kurikulum 2013 memperkenankan peserta didik melakukan pilihan dalam bentuk pilihan Kelompok Peminatan dan pilihan Matapelajaran antar Kelompok Peminatan. Kelompok Peminatan yang dipilih peserta didik terdiri atas kelompok Matematika dan Ilmu Alam, Ilmu-ilmu Sosial, dan Ilmu Budaya dan Bahasa. Sejak mendaftarkan ke SMA, di kelas X peserta didik harus memilih kelompok peminatan belajar. Pada semester kedua di kelas X, peserta didik masih mungkin mengubah kelompok peminatannya, berdasarkan hasil pembelajaran di semester

pertama dan rekomendasi guru bimbingan dan konseling. Semua matapelajaran yang terdapat pada satu Kelompok Peminatan wajib diikuti oleh peserta didik. Selain mengikuti seluruh matapelajaran di Kelompok Peminatan, setiap peserta didik harus mengikuti matapelajaran tertentu untuk lintas minat dan/atau pendalaman minat sebanyak 6 jam pelajaran di Kelas X dan 4 jam pelajaran di Kelas XI dan XII. Matapelajaran lintas minat yang dipilih sebaiknya tetap dari Kelas X sampai dengan XII. Dalam kaitannya struktur kurikulum, bimbingan dan konseling tidak tertulis, sedangkan layanan pendampingan peminatan peserta didik dilaksanakan dengan strategi bimbingan klasikal, dalam arti guru bimbingan dan konseling tatap muka di kelas untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling. Dalam kurikulum 2013 dinyatakan bahwa setiap satuan pendidikan boleh menambah jam belajar per minggu berdasarkan pertimbangan kebutuhan belajar peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor lain yang dianggap penting, dan dalam Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum dinyatakan bahwa bimbingan klasikal diberikan dalam waktu 2 jam pembelajaran.

#### **F. Penelusuran Peminatan Peserta Didik SMA.**


Data yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan layanan peminatan peserta didik dapat ditelusuri menggunakan teknik non tes dan teknik tes sebagai berikut.

1. Dokumentasi, dipergunakan untuk memperoleh data prestasi belajar berdasarkan buku raport peserta didik kelas VII, VIII, dan IX serta nilai ujian nasional saat belajar di SMP/MTs. Data ini merupakan cerminan kesungguhan belajar, kecerdasan peserta didik yang dimaknakan dari matapelajaran yang ditempuh relevansinya dengan keahlian atau peminatan belajar.
2. Angket, dipergunakan untuk memperoleh data tentang minat belajar peserta didik dan perhatian atau harapan orang tua yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan peminatan belajar peserta didik.
3. Wawancara, dipergunakan untuk mengklarifikasi isian angket dan hal lain yang diperlukan serta sekaligus melakukan observasi.
4. Observasi, dipergunakan untuk memperoleh data kondisi fisik serta perilaku yang nampak sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan peminatan peserta didik.
5. Teknik tes, dilaksanakan oleh tester untuk memperoleh kecerdasan, bakat, dan kepribadian peserta didik.

#### **G. Komponen dan pengorganissian Peminatan peserta didik**

Minat berkaitan dengan pikiran dan perasaan terhadap suatu objek. Perhatian, pemahaman, dan perasaan yang mendalam terhadap suatu objek dapat menimbulkan minat. Objek yang menarik cenderung akan menimbulkan minat. Minat merupakan perasaan suka, rasa tertarik, keinginan yang tinggi terhadap suatu objek. Dalam kaitannya dengan peminatan peserta didik objeknya adalah kelompok matapelajaran, matapelajaran, lintas peminatan, pendalaman peminatan, bidang keahlian, program keahlian dan paket keahlian. Peserta didik diberi kesempatan untuk memilih sesuai dengan potensi yang dimiliki dan kesempatan yang ada. Pemilihan peminatan belajar yang tepat, prospektif bagi peserta didik masa depan memerlukan bantuan secara profesional. Dalam konteks ini, profesi bimbingan dan konseling diperlukan untuk memfasilitasi secara tepat dalam pemilihan peminatan peserta didik. Minat dipengaruhi oleh factor dalam diri peserta didik dan juga dapat dari luar diri peserta didik. Komponen yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan dan penetapan minat belajar secara tepat bagi peserta didik meliputi prestasi belajar, prestasi non akademik, pernyataan minat peserta didik, cita-cita dan perhatian orang tua serta diteksi potensi peserta didik.


Secara skematis dapat dilihat diagram pengorganisaian komponen peminatan peserta didik sebagai berikut.




### H. Layanan Bimbingan dan Konseling untuk Peminatan Peserta Didik

Layanan bimbingan dan konseling untuk program peminatan peserta didik tidak sebatas layanan pemilihan dan penetapan peminatan, namun juga membarikan layanan pendampingan, pengembangan dan penyaluran, evaluasi dan tindak lanjut. Peserta didik dapat memilih secara tepat tentang peminatan belajarnya memerlukan informasi yang memadai atau relevan dan memahami secara mendalam tentang dirinya, baik kelebihan maupun kelemahan potensi yang dimiliki. Pendampingan dilakukan melalui penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling yang memandirikan dan proses pembelajaran yang mendidik. Kelancaran proses pembelajaran dan layanan bimbingan dan konseling dapat tercapai bila dapat terciptanya suatu kondisi lingkungan pembelajaran yang kondusif. Penciptaan yang dimaksud dilakukan secara kerjasama antara guru matapelajaran, guru bimbingan dan konseling, kepala sekolah dan staf administrasi akademik. Pengembangan dalam arti bahwa adanya upaya yang dilakukan untuk penyaluran dan pengembangan potensi peserta didik melalui praktik dan magang.

Arah peminatan peserta didik dapat dimulai saat peserta didik/anak mengenal objek dan diberi kesempatan atau ada kesempatan untuk berbuat. Semenjak anak usia dini yang dikembangkan melalui Pendidikan Anak Usia Dini, dilanjutkan ke pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Tingkat Atas dan sampai di tingkat Perguruan Tinggi. Arah peminatan peserta didik sesuai dengan tingkat perkembangannya yang dapat berupa peminatan terhadap kelompok matapelajaran, matapelajaran, studi lanjut, keahlian, pekerjaan, jabatan, dan ekstrakurikuler. Harapan akhir dari pendidikan adalah peserta didik menjadi manusia yang berakhlak mulia, cerdas dan terampil, serta dapat mencapai kemandirian, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Berikut ini disajikan gambar layanan bimbingan dan konseling untuk peminatan peserta didik dalam satuan pendidikan







Layanan peminatan peserta didik merupakan salah satu kegiatan profesi bimbingan dan konseling yaitu termasuk dalam komponen layanan perencanaan individual atau penyaluran dan penempatan. Guru bimbingan dan konseling menyiapkan informasi yang jelas tentang daya tampung, macam peminatan yang diselenggarakan di satuan pendidikan, persyaratan yang diperlukan, kriteria penerimaan dan persyaratan lapor diri sebagai peserta didik baru, serta guru bimbingan dan konseling mempersiapkan proses pendampingan, pengembangan, penyaluran, evaluasi dan tindak lanjut.

Bila diasumsikan bahwa peserta didik, orang tua, masyarakat luas belum mengetahui program peminatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan, maka langkah layanan bimbingan dan konseling untuk peminatan peserta didik sebagai berikut :

1. Memberikan layanan informasi program peminatan belajar yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.
2. Mengumpulkan data peminatan peserta didik dengan menggunakan instrument yang telah disiapkan
3. Menganalisis data peminatan peserta didik
4. Menginterpretasikan hasil analisis data peminatan peserta didik
5. Menetapkan peminatan peserta didik berdasarkan interpretasi hasil analisis data
6. Memberikan layanan pendampingan dengan berdasarkan peminatan peserta didik dengan cara konseling individual, konseling kelompok, bimbingan kelompok, bimbingan klasikal, referral, dan kolaborasi.
7. Memberikan layanan pengembangan dan penyaluran berdasarkan peminatan peserta didik dengan cara melakukan kerjasama dengan dudi dan atau lembaga terkait untuk kegiatan praktik dan atau magang.
8. Evaluasi dan tindak lanjut program peminatan peserta didik dalam upaya pengembangan potensi peserta didik untuk mencapai perkembangan optimal dan kesuksesan belajar dan karir.

#### **I. Waktu Pemilihan dan Penetapan Peminatan Peserta Didik**

Layanan pemilihan dan penetapan peminatan bagi peserta didik baru dilaksanakan dua alternatif, yaitu bersamaan rekrutmen peserta didik baru dan pada awal tahun pelajaran baru.

1. Alternatif pertama, layanan pemilihan dan penetapan peminatan bersamaan dengan penerimaan peserta didik baru. Alternative ini memiliki efisiensi kerja sebab penetapan peserta didik baru yang diterima dapat dilakukan juga penetapan peminatan belajar, dan calon peserta

didik yang tidak diterima memiliki kesempatan mendaftar ke sekolah lain. Untuk kelancaran proses dan ketepatan hasil kerja layanan peminatan peserta didik, maka ada beberapa kegiatan yang perlu dilaksanakan oleh kepala sekolah, guru bimbingan dan konseling, orang tua, dan guru matapelajaran serta peserta didik sebagai berikut.

a. Kepala sekolah diharapkan:

- 1) Memfasilitasi penyelenggaraan pembelajaran berbasis peminatan
  - a Membentuk kepanitiaan penerimaan peserta didik baru dan layanan peminatan peserta didik
  - b Menganalisis peta keahlian guru yang dimiliki dan sarana dan prasarana yang dapat dipergunakan untuk pembelajaran.
  - c Menetapkan kuota dan satuan kelas peserta didik dan macam peminatan yang akan diselenggarakan
  - d Menyusun rancangan pembagian tugas pembelajaran yang mendidik dan layanan bimbingan dan konseling yang memandirikan.
  - e menetapkan syarat pendaftaran sebagai calon peserta didik baru
  - f Menetapkan criteria calon peserta didik yang dapat diterima sebagai peserta didik baru
  - g Menetapkan komponen dan kriteria peminatan belajar bagi peserta didik baru
  - h Mengumumkan kuota, macam peminatan belajar, syarat pendaftaran calon peserta didik baru, syarat pendaftaran ulang peserta didik baru, tata tertib sekolah dan waktu mulainya pembelajaran tahun pelajaran baru.

- 2) Memfasilitasi layanan pemilihan dan penetapan peminatan peserta didik, melalui kegiatan
  - a Menetapkan alur/ mekanisme proses pendaftaran dan seleksi calon peserta didik baru
  - b Menetapkan kriteria bagi calon peserta didik yang dapat diterima sebagai peserta didik baru
  - c Menetapkan syarat dan waktu lapor diri bagi peserta didik baru yang dinyatakan diterima

- 3) Memfasilitasi dan menugaskan guru bimbingan dan konseling untuk melaksanakan tugas layanan peminatan peserta didik yang meliputi pemilihan dan penetapan, pendampingan, pengembangan, penyaluran, evaluasi dan tindak lanjut.

- 4) Bersama-sama guru bimbingan dan konseling menetapkan peminatan peserta didik, melalui kegiatan :
  - a Memfasilitasi layanan bimbingan dan konseling untuk proses pemilihan dan penetapan peminatan belajar melalui Guru bimbingan dan konseling.
  - b Menerbitkan Surat Keputusan tentang hasil seleksi peminatan peserta didik

b. Guru bimbingan dan konseling melaksanakan tugas profesi bimbingan dan konseling secara utuh sesuai dengan konsep bimbingan dan konseling. Dalam kaitannya dengan layanan peminatan peserta didik, guru bimbingan dan konseling mempunyai tugas :

- 1) Menyelenggarakan layanan pemilihan dan penetapan peminatan yang sesuai dengan potensi peserta didik dan kesempatan yang ada pada satuan pendidikan, dengan uraian tugas sebagai berikut :
  - a) Menetapkan macam peminatan peserta didik berdasarkan ketetapan Kepala sekolah
  - b) Menetapkan komponen peminatan peserta didik
  - c) Menetapkan kriteria peminatan peserta didik

- d) Menetapkan cara dalam penetapan peminatan peserta didik
  - e) Menyiapkan instrument (non test) untuk mengungkap peminatan peserta didik dan dukungan orang tua
  - f) Menyiapkan dan menyampaikan informasi peminatan peserta didik meliputi kuota, macam peminatan, cara pemilihan dan penetapan, komponen dan criteria dalam penetapan pilihan peminatan kepada calon peserta didik baru atau masyarakat luas.
  - g) Mengumpulkan data peminatan peserta didik
  - h) Menganalisis data peminatan peserta didik
  - i) Menetapkan peminatan peserta didik dan pengelompokan peserta didik
  - j) Memberikan layanan konsultasi kepada orang tua atau peserta didik yang memerlukan atau tidak sesuai dengan antara penetapan dari sekolah dengan peminatan dari diri peserta didik atau orang tua.
- 2) Menyelenggarakan pendampingan dalam pembelajaran sesuai dengan peminatan peserta didik dengan cara memberikan layanan konseling individual, konseling kelompok, bimbingan kelompok, dan bimbingan klasikal, *referral*, dan kolaborasi.
  - 3) Menyelenggarakan pengembangan dan penyaluran potensi peserta didik dengan cara melakukan kegiatan praktik dan atau magang bekerjasama dengan dunia usaha dan dunia usaha serta lembaga terkait.
  - 4) Menyelenggarakan evaluasi penyelenggaraan program peminatan dan tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk pengembangan potensi peserta didik dengan memperhatikan kesempatan yang ada.
  - 5) Bekerjasama dengan guru matapelajaran dan pendidik lainnya, melakukan pendampingan dan pengembangan serta penyaluran potensi peserta didik secara optimal.
- b. Guru matapelajaran:
- 1) Melaksanakan proses pembelajaran berbasis peminatan peserta didik yang bisa menumbuhkembangkan potensi peserta didik secara optimal
  - 2) Memberikan dukungan hasil pilihan dan penetapan peminatan peserta didik dengan cara menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.
  - 3) Bekerjasama dengan guru bimbingan dan konseling dalam pendampingan dan pendampingan terhadap peminatan peserta didik.
- c. Wali Kelas bekerjasama dengan guru bimbingan dan konseling dan guru matapelajaran:
- 1) Melaksanakan pendampingan kepada peserta didik untuk mencapai optimalisasi hasil belajar sesuai peminatan belajarnya.
  - 2) Memberikan pelayanan kepada peserta didik berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan peran dan tanggungjawab peserta didik dalam pembelajaran.
- d. Orang tua peserta didik baru ;
- 1) Mencermati informasi yang disampaikan oleh sekolah
  - 2) Mendampingi putra-putrinya saat proses pendaftaran, pengisian format peminatan belajar,
  - 3) Memberikan motivasi belajar yang kuat atas dasar pilihan peminatan putra-putrinya.
  - 4) Proaktif melakukan konsultasi kepada guru bimbingan dan konseling dalam rangka pendampingan putra-putrinya untuk keberhasilan belajarnya.
  - 5) Mendampingi aktivitas belajar putra-putrinya selama di luar sekolah.
- e. Calon peserta didik;
- 1) Mencermati informasi tentang pendaftaran peserta didik baru dan peminatan belajar serta membicarakan dengan orang tua masing-masing, tentang isian formulir pendaftaran dan peminatan belajar.
  - 2) Menentukan pilihan peminatan belajar sesuai dengan pemahaman terhadap potensi diri, minat, dan pertimbangan orang tua serta prospek masa depan.

- 3) Menerima keputusan penetapan peminatan yang ditetapkan oleh sekolah, namun bila tidak sesuai segera konsultasi kepada guru bimbingan dan konseling.
- 4) Menyesuaikan diri secara baik di sekolah dan belajar secara sungguh-sungguh sesuai peminatannya.
- 5) Memahami, mentaati dan melaksanakan tata tertib sekolah yang diberlakukan.

2. Alternatif kedua, proses pemilihan dan penetapan peminatan belajar peserta didik dilaksanakan pada minggu pertama awal tahun pelajaran baru. Bila dilaksanakan setelah diterima sebagai peserta didik baru, kemungkinan ada masalah yang dihadapi yaitu berkaitan daya tampung kelas, macam peminatan tidak sesuai dengan peminatan peserta didik, dan kesulitan mendaftar ke sekolah lain. Pelaksanaan pemilihan dan penetapan peminatan peserta didik dilaksanakan oleh guru bimbingan dan konseling bekerjasama dengan pendidik lainnya dan tenaga kependidikan. Guru bimbingan dan konseling melakukan kegiatan meliputi (1) memberikan informasi dan orientasi tentang macam dan kuota peminatan belajar, mekanisme, komponen yang dipergunakan dalam penetapan, kriteria penetapan; (2) menyiapkan dan menggunakan instrument dan atau format peminatan untuk mengumpulkan data peminatan peserta didik dan orang tuanya; (3) mengumpulkan data peminatan peserta didik baik data dokumentasi, observasi maupun wawancara, (4) analisis data peminatan yang terkumpul; (5) penetapan peminatan peserta didik berdasarkan hasil analisis; (6) melayani konsultasi peminatan bagi peserta didik dan atau orang tua; (7) mengelompok rombongan belajar berdasarkan peminatan peserta didik dan satuan kelas. Penanggung jawab proses pemilihan dan penetapan peminatan peserta didik adalah guru bimbingan dan konseling dengan bekerjasama dengan berbagai pihak meliputi orang tua peserta didik, guru matapelajaran, dan kepala sekolah serta tenaga kependidikan. Adapun uraian tugas pelaksana peminatan peserta didik pada dasarnya sama dengan proses pemilihan dan penetapan peminatan yang dilaksanakan bersamaan dengan penerimaan peserta didik baru.

#### **J. Penutup.**

Bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dalam pendidikan, dan sebagai profesi memiliki peran dalam membantu tercapainya tujuan pendidikan nasional. Dalam implementasi kurikulum 2013, layanan bimbingan dan konseling diselenggarakan secara utuh sebagaimana konsep bimbingan dan konseling oleh tenaga profesional, dan mempunyai peran memberikan layanan program peminatan peserta didik yang meliputi layanan pemilihan dan penetapan peminatan, layanan pendampingan, pengembangan dan penyaluran, evaluasi dan tindak lanjut program peminatan peserta didik. Pemberian layanan tersebut senantiasa berdasarkan kerangka kerja utuh profesi bimbingan dan konseling dalam satuan pendidikan. Untuk mencapai kelancaran proses dan hasil pendidikan bermutu unggul diperlukan

kolaborasi kerja antar pendidik, orang tua dan profesi lain yang relevan.

Semoga tulisan yang sederhana ini mempunyai arti penting dalam penambahan wawasan dan sebagai bahan kajian lebih lanjut.

#### **Daftar Pustaka.**

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2008 tentang *Guru*.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang *Standar*

*Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor*.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 69 Tahun 2013 tentang



*Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah.*

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 70 Tahun 2013 tentang

*Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah*

*Kejuruan.*

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.81A Tahun 2013 tentang

*Implementasi Kurikulum.*

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2007, *Rambu-rambu Penyelenggaraan Layanan*

*Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal.*

Muh Farozin, 2013, *Peran Bimbingan dan Konseling dalam Implementasi Kurikulum 2013*, kuliah Umum

Mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas PGRI Palembang.

Muh Farozin, 2013, *Program Bimbingan dan Konseling dalam Implementasi Kurikulum 2013*, kuliah

Umum Mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling FIP Universitas PGRI Madiun.

Muh Farozin, 2013, *Peminatan Peserta didik*, Bahan Bimtek Guru Bimbingan dan Konseling, Diselenggarakan Dikmen Kemendikbud

Moh Surya, Rochman Nata Widjaja, 1985, *Pengantar Bimbingan dan Penyuluhan.*

Syamsu Yusuf, Juntika Nur Ikhsan, 2007, *Landasan-landasan Bimbingan dan Konseling.*